

ABSTRAK

Masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia menunjukkan adanya kecenderungan yang terus meningkat, sudah sangat memprihatinkan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Untuk itu diperlukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia yang mencakup upaya sinergis yang komprehensif multi dimensional, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap, konsisten dan berkelanjutan hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Disatu sisi, problema penegakan hukum di Indonesia masih banyak menghadapi kendala berkaitan dengan terjadinya perkembangan masyarakat. Beberapa kasus menggambarkan sulitnya penegak hukum mencari cara agar hukum nampak sejalan dengan norma masyarakat. Hal ini disikapi oleh Mahkamah Agung sebagai badan yudikatif dengan mengeluarkan produk hukum berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2015, dengan tujuan untuk mengisi kekosongan hukum. Namun ternyata langkah ini menimbulkan kesimpangsiuran dan ketidakpastian hukum karena dalam kenyataannya, isi dari SEMA tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Kata kunci : Peredaran gelap narkoba, penegakan hukum, Surat Edaran Mahkamah Agung